



**PUTUSAN**

Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan akhir sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Subanendro Bin Alm Supardi Muskin**;  
Tempat lahir : Probolinggo;  
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun /30 September 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Mayjen Haryono No. 22 Desa Jati, Kecamatan Mayangan Kota Probolinggo  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa **Subanendro Bin Alm Supardi Muskin** ditangkap pada tanggal 17 Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap. 15/XII/2019/Polsek tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 15 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 16 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs tanggal 16 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUBANENDRO Bin (Alm). SUPARDI MUKSIN**

terbukti secara sah dan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanaman Ganja"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SUBANENDRO Bin (Alm).**

**SUPARDI MUKSIN** berupa Pidana Penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Pidana **Denda sebesar Rp. 1.000.000.00m0,- (Satu Miliar Rupiah) Subsida 2 (Dua) Bulan Penjara.**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah wadah berbahan plastik warna oranye dan tutup warna ungu;
- 1 (Satu) plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat 9,79 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 1,84 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 2,76 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) linting ganja dengan berat 0,73 gram;
- 3 (Tiga) pack kertas linting rokok.

**Dirampas Untuk Dimusnahkan.**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan juga berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **Subanendro Bin Alm. Supardi Muskin** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 Jl. Mayjen Haryono No. 22 Desa Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya wilayah Negara Republik Indonesia Cq. Wilayah Hukum Pengadilan Neg. Kraksaan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis tanaman Ganja***, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekira jam 21.00 WIB saksi Jalu W mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda yang membawa Narkotika jenis Ganja dan akan digunakan di Hotel Bromo Indah Jln.Raya Bayeman, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, kemudian saksi Jalu W bersama rekannya mendatangi Hotel Bromo Indah tersebut dan menggerebek salah satu kamar hotel yang didalamnya terdapat saksi DWIKI DIO DARMAWAN Bin RUDI SUSANTO, lalu saksi Jalu W bersama rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan kertas slip bukti transfer yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting ganja, kemudian saksi Jalu W bersama rekannya menginterogasi terdakwa dan dia mengakui bahwa 4 (empat) linting ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi DWIKI DIO DARMAWAN Bin RUDI SUSANTO mendapatkan 4 (empat) linting ganja siap hisap dari SUBANENDRO (terdakwa) dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), dengan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian per lintingnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan saksi DWIKI DIO DARMAWAN Bin RUDI SUSANTO dengan cara saksi DWIKI DIO DARMAWAN Bin RUDI SUSANTO menanyakan ketersediaan ganja tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa, apabila ganjanya tersedia saya langsung ke rumah terdakwa untuk melakukan transaksi ganja tersebut di rumah terdakwa.

- Bahwa selanjutnya saksi Jalu W dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan
- di rumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa **1 wadah berbahan plastik warna ungu tutup warna oranye yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi daun ganja, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi daun ganja, 1 (satu) linting ganja, dan 3 (tiga) pack kertas linting.**
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Tanaman Ganja tersebut Sdr. FALS yang sekarang merupakan narapidana di Lapas Lowokwaru, Malang, saya membelinya dalam bentuk daun yang masih bertangkai.
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari FALS sebanyak 3/4 kilogram dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai/ memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanaman Ganja yaitu untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 12370/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 22367/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,358 gram adalah benar Positif Ganja (Narkotika), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 22368 dan 22369/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  5 ml adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **Subanendro Bin Alm. Supardi Muskin** pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 sekitar jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 Jl. Mayjen Haryono No. 22 Desa Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, atau setidaknya wilayah Negara Republik Indonesia Cq. Wilayah Hukum Pengadilan Neg. Kraksaan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP berwenang mengadili perkara ini, **Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanaman Ganja**, perbuatan terdakwa dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019, sekira jam 21.00 WIB saksi Jalu W mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pemuda yang membawa Narkotika jenis Ganja dan akan digunakan di Hotel Bromo Indah Jln.Raya Bayeman, Kec. Tongas, Kab. Probolinggo, kemudian saksi Jalu W bersama rekannya mendatangi Hotel Bromo Indah tersebut dan menggerebek salah satu kamar hotel yang didalamnya terdapat saksi DWIKI DIO DARMAWAN Bin RUDI SUSANTO, lalu saksi Jalu W bersama rekannya melakukan penggeledahan dan menemukan kertas slip bukti transfer yang didalamnya terdapat 4 (empat) linting ganja, kemudian saksi Jalu W bersama rekannya menginterogasi terdakwa dan dia mengakui bahwa 4 (empat) linting ganja tersebut adalah miliknya.
- Bahwa saksi DWIKI DIO DARMAWAN Bin RUDI SUSANTO mendapatkan 4 (empat) linting ganja siap hisap dari SUBANENDRO (terdakwa) dengan harga Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), dengan rincian per lintingnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan saksi DWIKI DIO DARMAWAN Bin RUDI SUSANTO dengan cara saksi DWIKI DIO DARMAWAN Bin RUDI SUSANTO menanyakan ketersediaan ganja tersebut terlebih dahulu kepada terdakwa, apabila ganjanya tersedia saya langsung ke rumah terdakwa untuk melakukan transaksi ganja tersebut di rumah terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi Jalu W dan rekannya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saat dilakukan penangkapan dan



penggeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti berupa **1 wadah berbahan plastik warna ungu tutup warna oranye yang didalam nya berisi 1 (satu) plastik klip besar berisi daun ganja, 2 (dua) plastik klip kecil yang berisi daun ganja, 1 (satu) linting ganja, dan 3 (tiga) pack kertas linting.**

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Tanaman Ganja tersebut Sdr. FALS yang sekarang merupakan narapidana di Lapas Lowokwaru, Malang, saya membelinya dalam bentuk daun yang masih bertangkai.
- Bahwa terdakwa membeli ganja tersebut dari FALS sebanyak 3/4 kilogram dengan harga Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menguasai/ memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanaman Ganja yaitu untuk terdakwa jual kembali.
- Bahwa sesuai Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 12370/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor :
  - 22367/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,358 gram adalah benar Positif Ganja (Narkotika), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 22368 dan 22369/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  5 ml adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ke 1 atas nama **Jalu W** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Subanendro Bin Alm Supardi Muskin yang yang menjual ganja;
  - Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 23.00 Wib di rumahnya Jln. Mayjen Haryono 22 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan terhadap Subanendro Bin Alm Supardi Muskin saksi lakukan bersama rekan Bripda Ipda Imam Syafi'i, Brigpol Frigga Ryan N. Q dan Bripda Moch. Cahyo Sugito, semuanya anggota Reskrim Polsek Sumberasih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Fals yang sekarang merupakan Narapidana di Lapas Kota Malang;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah berbahan plastik warna oranye dan tutup warna ungu- 1 (satu) plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat 9,79 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) plastik klipkecil yang berisi ganja dengan berat 1,84 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 2,76 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) linting ganja dengan berat 0,73 gram- 3 (tiga) pack kertas linting rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi ke 2 atas nama **Frigga Ryan N. Q** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap saudara Subanendro Bin Alm Supardi Muskin yang menjual ganja;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 23.00 Wib di rumahnya Jln. Mayjen Haryono 22 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa Penangkapan terhadap Subanendro Bin Alm Supardi Muskin saksi lakukan bersama rekan Bripda Ipda Imam Syafi'i, dan Bripda Moch. Cahyo Sugito, semuanya anggota Reskrim Polsek Sumberasih;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari Sdr. Fals yang sekarang merupakan Narapidana di Lapas Kota Malang;
- Bahwa saksi mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah wadah berbahan plastik warna oranye dan tutup warna ungu- 1 (satu) plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat 9,79 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) plastik klipkecil yang berisi ganja dengan berat 1,84 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 2,76 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) linting ganja dengan berat 0,73 gram- 3 (tiga) pack kertas linting rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) buah wadah berbahan plastik warna oranye dan tutup warna ungu;
- 1 (Satu) plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat 9,79 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 1,84 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 2,76 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (Satu) linting ganja dengan berat 0,73 gram;
- 3 (Tiga) pack kertas linting rokok.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor lab: 12370/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020, yang berkesimpulan :

- 22367/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,358 gram adalah benar Positif Ganja (Narkotika), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 22368 dan 22369/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  5 ml adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Subanendro Bin Alm Supardi Muskin memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa telah menjual 4 (empat) linting ganja siap hisap kepada Dwiki;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Probolinggo Kota pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Jln. Mayjen Haryono 22 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) linting ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian per lintingnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) linting ganja tersebut dengan cara Dwiki menanyakan ketersediaan ganja tersebut terlebih dahulu, apabila ganja tersedia Dwiki langsung ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi ganja tersebut;
- Bahwa Dwiki membeli ganja siap hisap dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2019 dan yang kedua bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dalam bentuk daun yang masih bertangkai kepada Sdr. Fals sekira 3 (tiga) bulan yang lalu sebanyak  $\frac{3}{4}$  kilogram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Sdr. Fals sudah 4 (empat) kali bermula dari awal tahun 2019, Terdakwa paling sedikit membeli ganja sebanyak  $\frac{1}{4}$  kilogram dan paling banyak  $\frac{3}{4}$  kilogram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dimuka persidangan dan hasil Pemeriksaan Laboratorium, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa diperiksa Penyidik dan dihadapkan ke persidangan ini, karena Terdakwa telah menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Polres Probolinggo Kota pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 pukul 23.00 Wib di rumah Terdakwa Jln. Mayjen Haryono 22 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah wadah berbahan plastik warna oranye dan tutup warna ungu - 1 (satu) plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat 9,79 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) plastik klipkecil yang berisi ganja dengan berat 1,84 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 2,76 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) linting ganja dengan berat 0,73 gram- 3 (tiga) pack kertas linting rokok;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) linting ganja dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian per lintingnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) linting ganja tersebut dengan cara Dwiki menanyakan ketersediaan ganja tersebut terlebih dahulu, apabila ganja tersedia Dwiki langsung ke rumah Terdakwa untuk melakukan transaksi ganja tersebut;
- Bahwa Dwiki membeli ganja siap hisap dari Terdakwa sudah 2 (dua) kali, yang pertama pada bulan Oktober 2019 dan yang kedua bulan Desember 2019;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja sejak awal tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja dalam bentuk daun yang masih bertangkai kepada Sdr. Fals sekira 3 (tiga) bulan yang lalu sebanyak  $\frac{3}{4}$  kilogram dengan harga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Sdr. Fals sudah 4 (empat) kali bermula dari awal tahun 2019, Terdakwa paling sedikit membeli ganja sebanyak  $\frac{1}{4}$  kilogram dan paling banyak  $\frac{3}{4}$  kilogram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor lab: 12370/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020, yang berkesimpulan :

- 22367/2019/NNF: berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang dan biji dengan berat netto 2,358 gram adalah benar Positif Ganja (Narkotika), terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 08 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- 22368 dan 22369/2019/NNF : berupa 1 (satu) pot plastik berisikan urine  $\pm$  20 ml dan 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah  $\pm$  5 ml adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan seperti diuraikan diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs



2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah **SUBANENDRO BIN ALM SUPARDI MUSKIN**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama menjalani proses persidangan pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang mengecualikannya dari pertanggungjawaban pidana, artinya apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah terdakwa tidak mempunyai kewenangan tertentu yang dalam hal ini harus adanya surat ijin dari Menteri Kesehatan ataupun dengan resep dokter. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban orang itu sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan hukum yang berlaku dalam hal ini bertentangan dengan hukum yang diatur dalam KUHP dan Undang-undang tentang Narkotika serta peraturan lainnya ;

Menimbang, yang dimaksud Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari



tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, berdasarkan Pasal 41 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa **Terdakwa SUBANENDRO BIN ALM SUPARDI MUSKIN** sekitar pada bulan Oktober 2019 dan bulan Desember 2019 di rumah Terdakwa di Jalan Mayjen Haryono 22 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa tanpa izin resmi telah menjual 4 (empat) linting ganja kepada Dwiki seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian per lintingnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Fals sebanyak 4 (empat) kali sebanyak  $\frac{1}{4}$  kilogram sampai dengan  $\frac{3}{4}$  kilogram;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis ganja dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual-belian narkotika jenis ganja tersebut, selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana terdakwa bukan merupakan seorang dokter ataupun apoteker yang diijinkan untuk menyalurkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;



***Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***

Menimbang, bahwa unsur tersebut ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu bagian dari unsur telah terbukti pada diri terdakwa maka unsur secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, yang dimaksud Narkotika sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana penggunaan atau pemanfaatan narkotika harus ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Selain itu, berdasarkan Pasal 41 disebutkan Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 43 ayat (1) disebutkan Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh: apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter. Sedangkan di ayat (2) disebutkan Apotek hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek lainnya, balai pengobatan, dokter dan pasien. Dan di ayat (3) disebutkan Rumah sakit, apotek, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa **Terdakwa SUBANENDRO BIN ALM SUPARDI MUSKIN** sekitar pada bulan Oktober 2019 dan bulan Desember 2019 di rumah Terdakwa di Jalan Mayjen Haryono 22 Rt. 01 Rw. 04 Kel. Jati Kec. Mayangan Kota Probolinggo, Terdakwa tanpa izin resmi telah menjual 4 (empat) linting ganja kepada Dwiki seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian per lintingnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dimana Terdakwa memperoleh ganja tersebut dari Fals sebanyak 4 (empat) kali sebanyak  $\frac{1}{4}$  kilogram sampai dengan  $\frac{3}{4}$  kilogram;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya dengan Nomor lab: 12370/NNF/2019 tanggal 14 Januari 2020, diketahui bahwa Narkotika jenis ganja yang dijual-belikan oleh **Terdakwa SUBANENDRO BIN ALM SUPARDI MUSKIN** memiliki kandungan Narkotika yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah menjual-belikan Narkotika Golongan I jenis ganja dilakukan tanpa hak karena tidak ada ijin resmi yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang memberikan ijin kepada terdakwa untuk menjual-belikan narkotika jenis ganja tersebut. Selain itu pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang membenarkan perbuatan Terdakwa yang mana terdakwa bukan merupakan seorang dokter ataupun apoteker yang diijinkan untuk menyalurkan Narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut diatas, sedang pada diri dan atau perbuatan Terdakwa tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa serta tidak terdapat adanya alasan-alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanaman Ganja”**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut dan Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena salah satu dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti maka menurut Majelis Hakim mengenai dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, maka dari itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh



karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa , berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri terdakwa :

**Keadaan yang memberatkan ;**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan ;**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu : 1 (satu) buah wadah berbahan plastik warna oranye dan tutup warna ungu- 1 (satu) plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat 9,79 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) plastik klipkecil yang berisi ganja dengan berat 1,84 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 2,76 gram beserta pembungkusnya- 1 (satu) linting ganja dengan berat 0,73 gram- 3 (tiga) pack kertas linting rokok berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Narkotika bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dinyatakan dirampas untuk negara, akan tetapi untuk mempermudah pemusnahan barang bukti dalam perkara narkotika maka Majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti dalam perkara ini dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan **SUBANENDRO BIN ALM SUPARDI MUSKIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis tanaman ganja"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** subsidair pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) buah wadah berbahan plastik warna oranye dan tutup warna ungu;
  - 1 (Satu) plastik klip besar yang berisi ganja dengan berat 9,79 gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 1,84 gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (Satu) plastik klip kecil yang berisi ganja dengan berat 2,76 gram beserta pembungkusnya;
  - 1 (Satu) linting ganja dengan berat 0,73 gram;
  - 3 (Tiga) pack kertas linting rokok.

## Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, oleh kami, Gatot Ardian Aguttriono, S.H., Sp.N., sebagai Hakim Ketua, Lodewyk Ivandrie S.,S.H.,M.H., M.H, dan M. Syafrudin P. N.,S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Endang Hastuti Wati, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Ardian Junaidi, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lodewyk Ivandrie S.,S.H.,M.H

Gatot Ardian Aguttriono, S.H., Sp.N

M. Syafrudin P. N.,S.H.,M.H

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 115/Pid.Sus/2020/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Endang Hastuti Wati, S.H